



KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
NOMOR: 097/R/IV/2017

TENTANG  
**KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Muhammadiyah Surakarta, perlu tata kelola sumber daya manusia;
- b. Bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya manusia diperlukan untuk mewujudkan sumber daya yang islami, unggul, maju dan sportif;
- c. Bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia UMS.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Pedoman PP Muhammadiyah No.02/PED/I./B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta;

## MEMUTUSKAN


- Menetapkan:  
Pertama : Mengesahkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagaimana dalam lampiran;

- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak diputuskan.
- Ketiga : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada tanggal 8 Juli 2017 M  
14 Syawal 1438 H



Rektor,

  
**Dr. Sofyan Anif, M.Si.**  
*NIDN 0625066301*

Tembusan:

1. Yth. Ketua BPH;
2. Yth. Wakil Rektor;
3. Yth. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana;
4. Yth. Kepala Biro/Lembaga/Unit;
5. Arsip.

Lampiran

SK No. 097/R/IV/2017

## Tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia UMS

### 1. Dasar Pengelolaan Sumber Daya Manusia UMS

Sumber Daya Manusia (SDM) UMS sebagaimana disebutkan dalam STATUTA UMS BAB VIII meliputi dosen (pasal 85) dan tenaga kependidikan (86). Pengelolaan SDM UMS dimaksudkan untuk mendapatkan SDM yang islami, unggul, maju dan sportif (UMS).

### 2. Pengelolaan SDM UMS

#### a). Dosen

Jenis dan status dosen di UMS terdiri dari: (a) Dosen tetap, yaitu dosen yang diangkat dengan status dosen tetap dengan tugas utama sepenuh waktu pengemban catur dharma perguruan tinggi muhammadiyah. (b) Dosen emiritus adalah dosen yang diangkat dengan status sebagai dosen emiritus dengan tugas utama pengemban darma pendidikan dan pengajaran sesuai dengan keakarannya, setelah purna tugas dari UMS atau institusi lain. (c) Dosen profesi adalah dosen yang diangkat dengan status sebagai dosen profesi dengan tugas utama pengemban darma pendidikan dan pengajaran sesuai dengan keahliannya. (d) Dosen tamu adalah dosen yang diangkat dengan status sebagai dosen tamu dengan tugas utama pengemban darma pendidikan dan pengajaran serta tugas lain sesuai dengan dosen tersebut ditugaskan. (e) Dosen tidak tetap adalah dosen yang diangkat dengan status sebagai dosen tidak tetap dengan tugas utama pengemban darma pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dosen tidak tetap tersebut ditugaskan.

#### b). Tenaga kependidikan

Tenaga kependidikan terdiri dari tenaga kependidikan tetap dan *outsourcing*.

### 3. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia UMS

#### a). Pengembangan SDM di UMS dibagi dalam tiga tahapan waktu, yaitu:

Pengembangan tahap pertama, tahun 2018 – 2021 sumber daya manusia yang inovatif (*Innovative Human Resources*), tahap kedua tahun 2022 – 2025 daya saing sumber daya manusia (*Human Resources Competitiveness*), dan tahap ketiga tahun 2026–2029 peningkatan inovasi sumber daya manusia dan pengakuan internasional (*Human Resources Innovativeness Enhancement and International Recognition*).

#### b). Teknis pengelolaan dilaksanakan oleh Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam berbagai bentuk peraturan yang dapat diakses di [system.bpsdm.ums.ac.id](http://system.bpsdm.ums.ac.id).

### 4. Penutup

Keberlanjutan tata kelola SDM sangat menentukan keberhasilan UMS untuk mewujudkan visi misi UMS.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 8 Juli 2017 M

14 Syawal 1438 H

Rektor,



**Dr. Sofyan Anif, M.Si.**

NIDN 0625066301